BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK DAYA 900 VA BAGI RUMAH TANGGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian subsidi listrik pemasangan baru secara tepat sasaran, efektif dan efesien, subsidi yang diberikan untuk keperluan rumah tangga hanya diperuntukkan khusus bagi daya 900VA untuk rumah tangga miskin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Listrik Untuk Daya 900VA bagi Rumah Tangga Miskin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1181;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK DAYA 900VA BAGI RUMAH TANGGA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang mengurusi seluruh aspek ketenagalistrikan di Indonesia.
11. Subsidi adalah bantuan keuangan yang bayarkan Pemerintah Daerah kepada Rumah Tangga Miskin.
12. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

13. Subsidi Listrik Penyambungan Daya 900VA (sembilan ratus volt ampere) yang selanjutnya disebut Subsidi Listrik adalah bantuan pemasangan meteran/KWH kepada Rumah Tangga Miskin.
14. Penerima Bantuan adalah Rumah Tangga Miskin yang belum memiliki meteran/KWH Listrik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah kabel beserta peralatannya mulai dari titik penyambungan sampai alat pembatas dan pengukuran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian Subsidi Listrik tepat sasaran kepada rumah tangga miskin.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar hukum pemberian Subsidi Listrik kepada rumah tangga miskin yang memiliki rumah tinggal.
(3) Sasaran Subsidi Listrik yakni Rumah Tangga Miskin yang belum memiliki meteran/KWH di wilayah yang telah diakses Listrik PLN.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA SUBSIDI LISTRIK

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

(1) Kriteria Penerima Subsidi Listrik meliputi :
    a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Daerah;
    b. mempunyai rumah tinggal;
    c. tersedia SR paling jauh 100 (seratus) meter dari rumah tinggal;
    d. belum memiliki Meteran/KWH Listrik PLN; dan
    e. Penerima Subsidi Listrik hasil verifikasi dari Desa/Kelurahan yang disinkronkan dengan Data Basis Terpadu dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2) SR lebih dari 100 (seratus) meter, biaya kelebihan jarak tersebut ditanggung oleh Penerima Subsidi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan penerima subsidi listrik mempunyai :

a. Kartu Tanda Penduduk;
b. Kartu Keluarga; dan
c. bukti kepemilikan/penguasaan rumah tinggal berupa sertifikat hak atas tanah, atau surat bukti penguasaan/menguasai tanah dari kepala desa/lurah.

BAB IV

PELAKSANAAN SUBSIDI LISTRIK

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 5

Prinsip Pengelolaan meliputi :

a. kebijakan pemberian subsidi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b. pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan; dan
c. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh BPKD.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 6

(1) Subsidi Listrik diberikan kepada rumah tangga miskin yang belum mempunyai meteran/KWH Listrik.
(2) Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk meringankan beban biaya pemasangan meteran/KWH daya 900 VA (sembilan ratus volt ampere).

Bagian Ketiga

Jenis Subsidi Listrik

Pasal 7

Jenis Subsidi Listrik meliputi:

a. pemasangan meteran/KWH daya 900VA (sembilan ratus volt ampere); dan
b. sertifikat laik operasi.

Bagian Keempat

Sumber Dana

Pasal 8

(1) Dana Subsidi Listrik bersumber dari APBD.
(2) Dana Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-SKPD BPKD.

Bagian Kelima

Metode Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pemberian Subsidi Listrik meliputi tahapan sebagai berikut:
   a. pembentukan Kelompok Kerja Subsidi Listrik yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Desa, dan PLN;
   b. pengusulan calon Penerima dari Desa/Kecamatan;
   c. sinkronisasi, verifikasi, dan peninjauan lapangan oleh Kelompok Kerja Subsidi Listrik; dan
   d. penetapan daftar penerima Subsidi Listrik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Kerja Subsidi Listrik dan Penetapan Daftar Penerima Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Pencairan Subsidi Listrik berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2) Pelaksanaan Pencairan dan penyaluran subsidi listrik diatur dalam *Memorandum of Understanding* Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PLN tentang pelaksanaan Subsidi Listrik Pemasangan Baru Meteran/KWH daya 900VA (sembilan ratus volt ampere).

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

(1) Pengawasan Subsidi Listrik dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan DPKPP.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penyaluran dana;
   b. pelaksanaan kegiatan administrasi dan fisik; dan
   c. pelaporan kegiatan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan penyaluran Subsidi Listrik dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBD.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 13

(1) DPKPP menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai realisasi pelaksanaan penyaluran Subsidi Listrik.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala DPKPP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 2 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR: 11

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS [illegible]	
SEKRETARIS / KABID	
KASI	